

## **Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

**Monica Sri Astuti<sup>1\*</sup>, Bagas Dwi Pangestu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Email Correspondensi: [m89104117@gmail.com](mailto:m89104117@gmail.com)

**Abstrak.** *Penindakan masalah kejahatan kepada anak pastinya beda dengan penindakan masalah kepada umur dewasa, penindakan kepada anak bertabiat khusus yang diatur dalam peraturan tertentu. Uraian pada prosedur penindakan masalah anak tentunya barangkali tengah terdapat sebahagian kalangan warga yang belum paham ataupun mengerti, akibatnya menimbulkan penilaian yang beragam, serta juga terdapat penilaian yang salah semacam penangan anak yang berkonflik hukum mendapat perlakuan yang spesial ataupun jua menyangka anak tidak dapat dihukum. Sementara itu terdapat cara penindakan yang diatur dengan cara spesial. Butuh dimengerti kaitan proses anak yang terkena kasus hukum berdasar pada ketentuan yakni: UU No 11 Tahun 2012 dulunya UU No 3 Tahun 1997; UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 serta UU lainnya yang berhubungan. Berlandaskan penjelasan itu tampak nyata proses penindakan anak yang terkait kasus hukum lain dengan proses pada orang dewasa, dalam sistem peradilan pidana anak sangat memprioritaskan keadilan restoratif.*

**Kata Kunci :** *Penanganan , Hukum Pidana , Anak*

**Abstract.** *The prosecution of crimes against children is certainly different from the prosecution of problems at adulthood, the prosecution of children with special character is regulated in certain regulations. The description of the procedure for dealing with child problems, of course, there may still be some circles of society who do not understand or understand, resulting in various judgments, and there are also erroneous judgments such as handlers of children with legal conflicts who receive special treatment or even think that children cannot be punished. Meanwhile, there are enforcement procedures that are regulated in a special way. It is necessary to understand the relation to the process of children affected by legal cases based on the provisions, namely: Law No. 11 of 2012 formerly Law No. 3 of 1997; Law No. 35 of 2014 changes from Law No. 23 of 2002 and other related laws. Based on this explanation, it is clear that the process of prosecuting children who are related to other legal cases and processes in adults, in the juvenile justice system prioritizes restorative justice.*

**Keywords:** *Handling, Criminal Law, Children*

**Artikel History :** Received: 16-12-2022, Revised: 31-01-2023, Accepted: 31-01-2023

## **PENDAHULUAN**

Anak-anak adalah fase dimana manusia berkembang dari bayi beranjak menuju dewasa. Banyak terjadi perkembangan baik fisik maupun mental dimasa ini. Tetapi, sebenarnya berapa batasan usia yang masuk pada kategori usia anak-anak. Segi aspek yuridis, anak ialah manusia belum dewasa (*minderjaring*) atau masih dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordj*). Tetapi di Indonesia tidak ada unifikasi hukum yang baku dan universal terkait batasan umur disebut sebagai anak.

Ada beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya menyebutkan tentang anak-anak, serta umur berapa saja seseorang masuk dalam kategori anak-anak.

Dalam hukum agama Islam tentang batasan umur anak diatur lain lagi, tidak ada batasan yang pasti tentang umur anak. Hanya saja pembatasannya adalah apabila anak tersebut telah memasuki masa baligh atau masa dewasa, dimana bila ditelaah secara ilmu biologi pengertian baligh adalah masa dimana seseorang telah mampu bereproduksi atau menghasilkan keturunan.

Sedangkan untuk Hukum adat, seorang anak dianggap belum dewasa apabila dia belum mampu mengurus diri sendiri atau bekerja, atau pula apabila anak tersebut belum menikah. Dengan kata lain anak tersebut masih menjadi tanggungan orang tuanya bila secara materi belum mampu dan belum mempunyai keluarga inti sendiri.

Dalam regenerasi suatu Negara, anak adalah bagian generasi muda. Dalam perkembangan seorang anak ada tahapan atau masanya sendiri. Menurut Dr. Zakiah Darajat, masa anak-anak dibagi menjadi 3 tahap diantaranya pada tahap pertama usia bayi (anak usia nol hingga dua tahun), tahap kedua adalah tahap usia kanak-kanak antara usia dua hingga lima tahun dan yang terakhir adalah tahap usia kanak-kanak terakhir, antara usia 5 hingga 12 tahun.

Pada masa bayi keadaan fisiknya masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Karena

dari ibunya, anak mendapat *supply* makanan sebelum dia mampu untuk makan makanan padat. Oleh karena itu anak cenderung dekat dengan ibunya.

Masa kanak-kanak pertama, anak suka meniru hal-hal dari orang lain dan mudah tersulut emosi. Pada tahap ini, mereka mencari teman sebaya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta pemikirannya sudah mulai terbentuk.

Masa kanak-kanak terakhir kecerdasannya meningkat cepat dan pesat. Sehingga bisa dikatakan pada masa ini seorang anak telah masuk kedalam masa goncang karena terjadi banyak perubahan fisik dan psikhis dalam tempo waktu cepat. Perubahan yang sangat cepat ini mengakibatkan ketidakstabilan emosi sehingga menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang menurut para orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Kadang-Kadang tindakan nakal anak tersebut dianggap tidak lazim dilakukan oleh anak-anak dan bahkan menyalai aturan yang mengikat masyarakat umum dimana anak tersebut tinggal. Apalagi jika lingkungan anak tersebut tidak memberikan contoh yang baik, maka ketidakstabilan emosi dan sifat mudah terpengaruh akan semakin menjerumuskan anak tersebut menjadi nakal.

Kenakalan seorang anak itu sendiri dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kenakalan biasa yang tidak masuk dalam kategori perbuatan pidana dan kenakalan pidana yang perbuatannya memenuhi unsur pidana dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Akan tetapi anak menjadi bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia Indonesia. Mereka adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa. Anak perlu pembinaan juga perlindungan yang mana pelaksanaannya diperlukan dukungan dari hal terkait kelembagaan ataupun profesionalisme perangkat hukum, sehingga ketentuan peradilan bagi anak harus ada secara khusus.

Harus diketahui bahwa anak bagian generasi muda sumber daya manusia Indonesia. Anak memiliki kemampuan menjadi penerus harapan

perjuangan bangsa yang punya andil penting, berkarakteristik dan berwatak khusus. Mereka butuh pembinaan serta proteksi dalam rangka perkembangan serta pertumbuhan raga, kejiwaan serta sosialnya secara utuh, serasi, selaras, seimbang. Pembinaan dan proteksi kepada anak butuh support, baik menyangkut kelembagaan ataupun perangkat hukum yang lebih kuat dan mencukupi, sehingga aturan hal penyelenggaraan pengadilan untuk anak butuh dilakukan secara khusus.

Penanganan kejahatan kepada anak berbeda dengan penindakan kepada orang dewasa, sebab penindakan kepada anak itu spesial sehingga peraturannya juga khusus. Sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui hal ini yang terkadang menimbulkan beragam penilaian dan lebih parahnya ketika terjadi penindakan kepada anak terkena kasus hukum diperlakukan eksklusif dan anggapannya anak tidak bisa dihukum. Butuh dimengerti kalau terpaut dengan penindakan anak terkena kasus hukum pastinya didasarkan pada sebagian aturan perundang-undangan khusus, antara lain: UU No 11 Tahun 2012, yang dulunya UU No 3 Tahun 1997; UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No 23 Tahun 2002 dan aturan lainnya yang berhubungan dengan anak yang diajukan ketika terkena perkara hukum, ialah anak korban serta anak saksi berhak seluruh proteksi serta hak-haknya. Sistem peradilan kejahatan anak amat mengutamakan penindakan masalah anak dengan memajukan keadilan restoratif.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini yuridis normatif. Adapun mengenai metode ini, menurut Soerjono Soekanto bahwa Pendekatan yuridis normatif itu Pendekatan dengan penelitian hukum dengan cara meneliti dari bahan-bahan yang diambil dari kepustakaan atau bisa juga mengambil dari data sekunder untuk dasar guna diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap aturan dan literatur yang mempunyai keterkaitan masalah yang sedang diteliti (Soerjono Soekanto, 2001).

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan secara konseptual (Marzuki, 2005) dan juga dengan pendekatan data pendukung lainnya. Jadi untuk mendapatkannya penulis mengumpulkan sumber bahan Hukum seperti dari kepustakaan dan karya-karya para pakar hukum yang berkaitan dengan Penanganan pidana anak, UU No 11 Tahun 2012, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 dan beberapa undang-undang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga memiliki teknik dalam memperoleh bahan hukum dengan studi kepustakaan. Setelah semua bahan primer dan sekunder terkumpul, penulis melakukan teknik analisis bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, mengolah dan melakukan analisa isi atau *content analysis* yaitu dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan, menafsirkan dari bahan hukum yang didapat dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ditinjau dari pengertiannya Sistem itu merupakan suatu rangkaian dari pada yang selalu terkait guna membuat proses itu berjalan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun pengertian dari Peradilan Pidana yaitu mengenai sebuah mekanisme pemeriksaan dalam perkara pidana yang mempunyai tujuan untuk membuat seseorang jatuh atau juga untuk membuat seseorang bebas dari suatu dakwaan saat melakukan tindak pidana. (Sugiharto, 2019). Penanganan kejahatan kepada anak berbeda dengan penindakan kepada orang dewasa, sebab penindakan kepada anak itu spesial sehingga peraturannya juga khusus. Sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui hal ini yang terkadang menimbulkan beragam penilaian dan lebih parahnya ketika terjadi penindakan kepada anak yang berkonflik hukum memperoleh perlakuan eksklusif dan menganggap anak tidak dapat dihukum.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem ini ialah keseluruhan prosedur penanganan masalah anak yang melawan hukum mulai langkah investigasi sampai langkah pembimbingan setelah dipidana dengan mendasarkan pada proteksi, keadilan, non-diskriminasi, kebutuhan terbaik anak, apresiasi kepada anak, kesinambungan hidup serta tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kebebasan dan pemidanaan serta pengelakan balasan.

Sistem ini mengatur anak-anak yang terkait kasus hukum, anak yang jadi korban dan anak yang jadi saksi pada suatu pidana. Anak yang melawan hukum ialah yang berusia 12 tahun dan belum sampai 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan, Anak yang jadi korban merupakan mereka yang belum 18 tahun tetapi terkena penderitaan fisik, psikologis dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu kejahatan, Anak yang jadi saksi yakni yang belum 18 tahun yang bisa memberikan keterangan sebagai keperluan proses hukum dari tahapan penyidikan/investigasi, penuntutan dan persidangan mengenai permasalahan pidana yang dia dengar, lihat dan/atau alami. Tindak pidana oleh anak yang belum genap usia 18 tahun dan disidang di pengadilan ketika anak telah berusia 18 tahun tapi belum mencapai usia 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya mengenai anak belum sampai usia 12 tahun yang melakukan dan/atau disangka bertindak kejahatan, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, memutuskan menyerahkan anak ke orang tua/wali atau menyertakannya pendidikan dan pembinaan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial khusus bidang kesejahteraan sosial. Jika dalam perkara pidana dengan terdakwa minimal 18 tahun tidak perlu didampingi, berbeda pada kasus pidana anak yang butuh pendampingan dari orang tua/wali.

## 2. Penyidikan dan Penuntutan Kasus Pidana Anak

Penyidik pada kasus pidana anak ialah penyidik yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala kepolisian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian RI, Penuntut Umum pada kasus pidana anak ialah penyidik yang ditunjuk Jaksa Agung dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penyidik harus meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan di Balai Penelitian Kemasyarakatan dan Balai Penelitian Kemasyarakatan harus sudah memberikan hasil penelitian kemasyarakatan maksimal 3 hari setelahnya.

## 3. Upaya DIVERSI

Pemeriksaan kepada anak korban awalnya penyidik harus minta informasi sosial dari pekerja sosial ataupun tenaga kesejahteraan social. Terhadap anak yang diajukan selaku anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkatan investigasi, penuntutan serta persidangan masalah anak di pengadilan harus diupayakan diversifikasi. Alasannya karena tiap orang dilahirkan merdeka serta serupa dalam derajat serta hak-haknya. Dengan begitu, anak dipastikan hak-haknya buat hidup serta bertumbuh sesuai kemampuannya serta wajib dilindungi (Azil Maskur Muhammad, 2012).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana resmi di pengadilan dan ini mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang (Noor Riyani, 2012) dengan persyaratan antara lain:

1. Ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun;
2. Dan tidak merupakan tindak pidana pengulangan;

Azward Rachmat Hambali menyatakan, penerapan Diversi tidak mengabaikan pertanggungjawabannya pada tindak pidana, sehingga perdamaian itu harus dilakukan dengan memenuhi kewajiban anak yang memiliki masalah hukum guna melakukan restorasi mengembalikan seperti keadaan sedia kala (A. R Hambali, 2019).

Proses Pelaksanaan Diversi juga pernah terjadi pada tubuh Kepolisian Indonesia yang saat itu ditangani oleh Penyidik Reserse Kriminal Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Tapin (Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo, 2012). Dengan kronologi saat itu, hasil dari LITMAS (Penelitian Masyarakat) telah keluar dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Selanjutnya pihak Bapas memberikan rekomendasi mengenai anak yang telah melakukan perbuatan tersebut, baru setelah itu dari Pihak Kepolisian yang bertugas seperti yang terkhusus dari kejadian ini adalah Unit PPA Polres Tapin, menjalankan rekomendasi dari pihak BAPAS, contohnya dengan pertemuan bersama kemudian melaksanakan diversi. Pelaksanaan diversi melibatkan orang tua tersangka dan tersangkanya, korban dan orang tuanya ketika korban merupakan anak, Pihak BAPAS, Pengacara, dan orang-orang di lingkungan tersangka. Tujuan lingkungan dan dinas ikut dilibatkan sebab mereka juga ikut bertanggung-jawab hal pengawasan pada tersangka, yang nantinya anak itu bisa jadi lebih baik.

Hasil kesepakatan diversi tercapai, maka penyidikan perlu dihentikan, penuntutan dihentikan, pemeriksaan perkara juga dihentikan. Hal tidak tercapai kesepakatan diversi, maka petugas harus segera laporan ke instansi terkait guna meneruskan proses pemeriksaan.

#### 4. Pemeriksaan Anak yang tersangkut masalah Hukum

Penyidik, Jaksa dan/atau pemberi bantuan hukum serta petugas lainnya ketika melakukan proses pemeriksaan dan persidangan tersangka anak, anak korban dan/atau anak saksi diharuskan tidak menggunakan toga atau atribut kedinasannya, Pada tiap tahapan pemeriksaan anak harus mendapatkan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan atau pendamping berdasarkan aturan yang berlaku.

Penahanan pada anak sesuai pasal 32 UU No 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Penahanan tidak boleh dilakukan ketika telah mendapat jaminan dari orang tua atau lembaga mengenai anak tidak kabur, tidak menghapuskan barang bukti dan/atau merusaknya dan tidak mengulangi tindakannya;
- b. Syarat penahanan anak antara lain:
  - Anak berusia 14 tahun;
  - Anak disangka melakukan kejahatan dengan ancaman pidana penjara 7 tahun / lebih.

Perbedaan penahanan anak yang tersangkut masalah pidana antara lain:

- a. Penyidik menahan anak maksimal selama 7 hari dan bisa diperpanjang oleh Jaksa maksimal selama 8 hari, tetapi terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari;
  - b. Penahanan anak di jaksa maksimal 5 hari dan bisa ditambah oleh Hakim maksimal selama 5 hari sedang terdakwa dewasa 20 Hari dan perpanjangan selama 30 hari;
  - c. Penahanan anak di Hakim maksimal 10 hari dan bisa ditambah 15 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terdakwa dewasa di tahan Hakim selama 30 hari dan diperpanjang 60 hari.
5. Pemeriksaan di persidangan Pengadilan

Persidangan anak di pengadilan dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, tetapi Ketua Pengadilan bisa menunjuk hakim majelis ketika anak dituntut pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sidang anak dilakukan secara tertutup untuk umum dan pembacaan putusan secara terbuka untuk umum. Persidangannya sesuai Pasal 55 UU No 11 Tahun 2012 Hakim harus memerintahkan adanya pendampingan bagi terdakwa anak dan ketika orang tua dan/atau wali atau pendamping tidak datang di persidangan, maka tetap melanjutkan persidangan

dengan anak yang didampingi advokat dan/atau pembimbing kemsyarakatan.

Persidangan dengan pemeriksaan anak korban atau anak saksi, ketika anak tersebut tidak mampu dimintai keterangannya dimuka sidang, maka hakim bisa menyuruh anak dibawa keluar guna bisa didengar keterangannya lewat rekam elektronik atau melalui *teleconference*, sesuai Pasal 58 UU No 11 Tahun 2012. Sesaat sebelum putusan hakim, diberikan waktu untuk orang tua/wali/pendamping mengutarakan hal bagi anak oleh Hakim. Hukuman dari hakim kepada anak bisa berupa pidana dan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya bisa dikenai hukuman bukan pemidanaan, seperti dikembalikan pada orang tuanya, diserahkan pada seseorang, dirawat di rumah sakit kejiwaan, dan dirawat di LPKS, diwajibkan ikut pendidikan formal dan/atau pelatihan dari pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Jika anak berumur 14 tahun ke atas bisa dihukum pidana dengan jenis-jenis pidana sesuai Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012.

Ketika ancaman hukuman pada anak berupa penjara dan/atau denda, maka hukuman denda diganti latihan kerja minimal 3bulan dan maksimal setahun. Hukuman pembatasan kebebasan anak maksimal  $\frac{1}{2}$  dari maksimal jangka waktu penjara orang dewasa. Aturan jangka waktu minimal penjara tidak berlaku pada terpidana anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

sistem peradilan pidana anak mengedepankan keadilan restoratif. Anak pelaku kejahatan yang belum berusia 14 tahun, Cuma bisa dipidana tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian anak ke orang tuanya, anak diserahkan pada seseorang, anak dirawat di

rumah sakit kejiwaan, dan anak dirawat di LPKS, anak diwajibkan ikut pendidikan formal dan/atau latihan dari pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM, dan perbaikan dampak dari tindak pidananya. Jika anak sudah berumur 14 tahun keatas, maka dapat dipidana dengan jenis-jenis hukumannya sesuai Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012.

Ancaman hukuman pidana berupa penjara dan denda, maka denda diganti latihan kerja minimal 3 bulan dan maksimal setahun. Hukuman pembatasan kebebasan anak maksimal  $\frac{1}{2}$  dari maksimal jangka waktu penjara orang dewasa. Aturan jangka waktu minimal penjara tidak berlaku pada terpidana anak.

## **B. SARAN**

Apabila anak mesti diproses di peradilan karena melakukan tindak pidana, hendaknya anak dijauhkan dari pengaruh serta implikasi negatif. Wujud keadilan restoratif bakal menjadikan anak lebih bertanggungjawab atas tindakannya. anak bisa mendapat peluang mengubah kesalahan dengan berbuat kebaikan pada si korban serta menjaga hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi peluang guna perbaikan serta penyembuhan dalam warga yang dirugikannya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah butuh melaksanakan koordinasi lintas instansi khususnya instansi pendidikan, instansi sosial, serta instansi kesehatan yang berintegrasi dengan petugas kepolisian. Tidak hanya itu, stakeholder terpaut serta masyarakat harus disertakan. Semuanya tersebut akan sia sia jikalau tidak dengan cara terbuka guna memahami anak serta hak mereka. Sehingga, penjelasan yang terbuka dilandasi kasih sayang pada anak serta hak anak bakal melahirkan sikap, perlakuan serta kebijakan yang lebih komprehensif kepada anak.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- A. R Hambali. 2019. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 Nomor 1: 16-29.
- Angriani, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam, Palopo, Fakultas Hukum IAIN Palopo, 2019.
- Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", *Lex Journalica* 12, no. 1:148040
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum* (3rd ed.). Kencana.
- Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, No.2, 2012.
- Muhammad Jamaludin, *Study Analisis Pengadilan Negeri Tulungagung No 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Tulungagung, Fakultas Hukum UIN SATU Tulungagung, 2018.
- Noor Riyani, A. (2012). *DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN TAPIN*.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Stevany Vionita Santa Paulina, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban dan Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif*, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, 2019.

## **Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan  
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi  
dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Tanggal 10 Oktober 2019, Nomor  
245/Pid.Sus/2019/PN Tlg

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak